

REKOMENDASI

Nomor : 503/004/SIUP/PATEN/Kec.Sky/2017

TENTANG REKOMENDASI IZIN USAHA PERDAGANGAN

CAMAT SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Nomor : 201/02/XI/2017 tanggal : 01 Nopember 2017 , rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum : 1. Permendag RI Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan;
2. Permendag RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Penertiban Surat Izin Perdagangan;
3. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2015 Tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
4. Keputusan Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Pelayanan;
5. Surat Permohonan Saudara **Nama** Tanggal 01 Nopember 2017

Memberikan Rekomendasi Izin Reklame

Kepada : Nama : **Nama**
Tempat / Tgl. Lahir : Tempat,
Pekerjaan : Pekerjaan
Alamat : Alamat RT. 001 RW. 002 Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk :

Pertama : Nama Usaha/Kegiatan : **Nama Usaha**
Alamat Usaha/Kegiatan : Sekayu
Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin
Jenis Usaha : Jenis Usaha
Bentuk Usaha : Perdagangan Dalam Negeri
Ukuran : Ukuran Usaha

Kedua : Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :
a. Harus mentaati semua peraturan yang berkaitan dengan usaha sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama;
b. Rekomendasi ini digunakan hanya jenis usaha dan atas nama tersebut diatas;
c. Apabila ternyata usaha dimaksud melanggar ketentuan hukum dan norma sosial yang ada, maka Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.

DIKELUARKAN DI : S E K A Y U
PADA TANGGAL : 29 Nopember 2017

CAMAT SEKAYU

M. TAISIR GUNAWAN, S.Sos, MM
NIP. 19650620 198609 1 00

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
2. Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin di Sekayu